



BUPATI PESISIR SELATAN

Painan, 30 September 2021

Nomor : 100/127/STC-19/IX/2021
Lampiran : ---
Perihal : **Percepatan Pelaksanaan**
Vaksinasi

Kepada, Yth. :
Sdr. 1. Ka. Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2. Ka. Dinas Sosial, PP dan
PA
3. Ka. Dinas DPMD, PP dan
KB
di-

TEMPAT

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2021 dan Instruksi Bupati Pesisir Selatan Nomor 100/101/STC-19/VI/2021, serta memperhatikan capaian target vaksin Pesisir Selatan yang berada di urutan ke-3 terendah di Sumatera Barat, maka dalam rangka percepatan capaian Target Sasaran Vaksin di Kabupaten Pesisir Selatan, kepada Saudara diinstruksikan hal-hal sebagai berikut :

1. Proses Belajar Mengajar (PBM) Tatap Muka tanpa pembatasan shift di tingkat SLTP dan SLTA (usia 12 tahun ke atas) dapat dilaksanakan apabila sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) siswa telah mengikuti Vaksinasi ke-1 (kesatu);
2. Penyaluran Jaminan Sosial atau Bantuan Sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat ditunda atau dihentikan sementara, apabila yang bersangkutan belum mengikuti Vaksinasi ke-2. Penundaan atau penghentian sementara ini sampai KPM yang bersangkutan telah mengikuti Vaksinasi ke-2 (kedua) di tempat-tempat pelayanan vaksinasi yang telah disediakan;
3. Pembayaran Honor atau Gaji bagi Aparatur Pemerintahan Nagari dan Tenaga lainnya yang bersumber dari Anggaran Nagari, ditunda apabila yang bersangkutan belum mengikuti Vaksinasi ke-2 (kedua);

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.



BUPATI PESISIR SELATAN

Drs. RUSMA YUL ANWAR, M.Pd

Tembusan, disampaikan kepada, Yth. :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Forkopimda Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Camat se-Kabupaten Pesisir Selatan di tempat;
7. Kacabdin Wilayah VII Diknas Prov. Sumbar Pesisir Selatan di Painan;
8. Wali Nagari se-Kabupaten Pesisir Selatan di tempat;
9. Arsip.-----